



PENETAPAN

Nomor 872/Pdt.P/2022/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : **EMILY LIEM**
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 04 September 2000
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Ketintang Wiyata 82 RT 04 RW 04 Kelurahan
Ketintang Kecamatan Gayungan Kota
Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada 8 April 2022 terdaftar dibawah Register Nomor : 872/Pdt.P/2022/PN Sby., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya tanggal 04 September 2000 dan diberi nama EMILY, yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 3397/WNI/2000, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2000;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3578040305110020 nama Pemohon tertulis EMILY LIEM, yang telah diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tanggal 31 Oktober 2012;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3397/WNI/2000, yang semula

Hal.1 Penetapan No. 872/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis EMILY, dan ditambahkan nama LIEM, sehingga ditulis/dibaca nama Pemohon EMILY LIEM;

- Bahwa untuk menambah nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, terlebih dahulu dan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon yang semula bernama EMILY ditambah menjadi EMILY LIEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat tentang penambahan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3397/WNI/2000 tertanggal 31 Oktober 2000 yang semula bernama EMILY ditambah menjadi EMILY LIEM;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 357804440900001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3578040305110020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 12/WNI/1996 tertanggal 23 Agustus 1996, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 3397/WNI/2000, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Hal.2 Penetapan No. 872/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi PUDJA KUSUMA, DRS EC:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran adalah Emily;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama dari nama Emily menjadi Emily Liem;
- Bahwa nama Liem adalah nama marga dari keluarga Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Ketintang Wiyata 82 RT 04 RW 04 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;

2. Saksi ZITA ANDRIAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran adalah Emily;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama dari nama Emily menjadi Emily Liem;
- Bahwa nama Liem adalah nama marga dari keluarga Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Ketintang Wiyata 82 RT 04 RW 04 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar diijinkan untuk menambahkan nama Pemohon yang semula bernama Emily ditambah menjadi Emily Liem;

Hal.3 Penetapan No. 872/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Ketintang Wiyata 82 RT 04 RW 04 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya sehingga permohonan sudah tepat dan benar apabila diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Butki bertanda P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata benar nama Pemohon tertulis Emily yang lahir di Surabaya pada tanggal 4 September 1996 dari pasangan suami istri yang sah : Harry ATMAN dan Juliati Madyano;

Menimbang, bahwa pada Bukti P-1 dan P-2 telah diperoleh fakta nama Pemohon tertulis Emily Liem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keduanya menerangkan bahwa nama Liem yang akan ditambahkan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah nama maraga dari Keluarga Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal.4 Penetapan No. 872/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon yang semula bernama EMILY ditambah menjadi EMILY LIEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat tentang penambahan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3397/WNI/2000 tertanggal 31 Oktober 2000 yang semula bernama EMILY ditambah menjadi EMILY LIEM;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal : 9 Mei 2022, oleh kami : Gunawan Tri Budiono, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : Sujarwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sujarwati, S.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Hal.5 Penetapan No. 872/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

| | | | |
|--------|-------------|-----|---|
| 1. | Pendaftaran | | Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | Rp. | 60.000,- |
| 3. | PNBP | Rp. | 10.000,- |
| 4. | Materai | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp. | 10.000,- + |
| Jumlah | | | Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) |

Hal.6 Penetapan No. 872/Pdt.P/2022/PN Sby.